

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan antara lain :

1. Praktik jual beli daging sapi campuran dalam segi kualitas di pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri ini sebagian pedagang daging sapi yaitu 3 orang pedagang dalam memperoleh dagingnya dengan membeli daging dalam jumlah besar untuk dijual Kembali (kulakan) dengan harga yang berbeda-beda tergantung dari kualitas dagingnya. Ditemukan di lapangan terdapat 2 pedagang daging sapi yang melakukan jual beli daging sapi campuran dengan mencampur daging sapi kualitas No. 1 dengan daging sapi kualitas No. 2 dijual dengan harga yang sama, dilakukan pedagang agar daging habis terjual semua serta meminimalisir kerugian dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Dalam praktik jual beli daging sapi campuran yang dilakukan oleh 2 orang pedagang ini tidak memberitaukan informasi yang jelas kepada pembeli terkait kualitas daging yang dijualnya sehingga pembeli merasa dirugikan.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli daging sapi campuran dalam segi kualitas di pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri secara hukum islam praktik jual beli ini merugikan salah satu pihak dan tidak sah dalam Islam, karena pedagang melakukan pencampuran

daging sapi kualitas No. 1 dengan daging sapi kualitas No. 2 dijual dengan harga yang sama. Sebagaimana dalam ketentuan Qs. Al-Baqarah ayat 188 bahwa janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan yang batil seperti penipuan dalam jual beli, riba, mencuri atau mengintimidasi serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Maka praktik jual beli yang di temukan di pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri mengandung unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam segi kualitas objek yang dijualnya dan ketidak jujuran yang dilakukan pedagang. Bentuk upaya yang dilakukan oleh pedagang terhadap pembeli yang komplain terkait kualitas daging sapi yang dibelinya dengan mengganti daging sapi sesuai dengan kualitas yang diinginkan pembeli, maka dalam jual beli ini hak *khiyar* bagi pembeli tidak terpenuhi.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan yang telah dipaparkan, adapun saran – saran penulis sebagai berikut :

1. Untuk para pedagang daging sapi di pasar Gringging Desa Grogol Kabupaten Kediri hendaknya memperhatikan jual beli yang baik dan benar dalam hukum islam serta memberikan informasi yang jelas terkait kualitas daging yang dijualnya dan berkata jujur ketika melakukan jual beli agar mendapatkan keberkahan dan dapat terjalin hubungan yang baik antar sesama manusia melalui jual beli yang sesuai hukum Islam.

2. Sebaiknya pembeli agar lebih hati-hati dan jeli dengan kualitas daging ketika membelinya agar tidak mengalami kerugian dalam transaksi jual beli ini.